



P U T U S A N

No.127 PK/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

nama : **RUSLI AMILUDIN alias RUSLI;**
tempat lahir : Ambon ;
umur / tanggal lahir : 37 Tahun/ 19
September 1968 ;
jenis kelamin : Laki- laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Kota Jawa Desa Rumah Tiga
Kec.
Teluk Ambon Banguala Kota Ambon
;
agama : Islam ;
pekerjaan : PNS (Departemen Kelautan dan
Perikanan Promal) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Ambon sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Rusli Amiludin alias Rusli baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Idi Amin Thabrani Pattimura alias Ongen, Samsudin alias Fatur alias Andi, La Udin alias Udin, La Ode Rusdi alias Iki, Ancu Pary alias Aneu (masing-masing dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2005 sekira jam 12.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2005 bertempat di rumah Terdakwa Dusun Kota Jawa Desa Rumah Tiga Kec. Teluk Ambon Baguala Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.127
PK/PID.SUS/2010



daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon telah melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, hilangnya nyawa dan harta, benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2005 sekira jam 16.00 Wit, Samsudin alias Fatur alias Andi melalui HP (telepon selular) menghubungi Terdakwa Rusli Amiludin alias Rusli yang saat itu berada di rumahnya Dusun Kota Jawa Desa Rumah Tiga Kec. T.A. Baguala untuk datang ke rumahnya di Batu merah, selanjutnya Terdakwa dengan menumpang speed boat dari Kota Jawa segera datang ke Batu merah dan setelah bertemu dengan Samsudin alias Fatur alias Andi lalu keduanya menuju rumah Idi Amin Thabrani Pattimura alias Ongen;
- Bahwa saat itu Idi Amin Thabrani Pattimura alias Ongen menanyakan kepada Terdakwa "sudah bicara dengan Fatur mengenai bisa katong punya rencana" yang dijawab sudah oleh Terdakwa, kemudian Idi Amin Thabrani Pattimura alias Ongen meminta Terdakwa untuk menyediakan speed dan speed tersebut harus sudah tersedia pada jam 20.00 Wit yang disanggupi oleh Terdakwa, dan setelah selesai pembicaraan, Terdakwa keluar dari rumah Idi Amin Thabrani Pattimura alias Ongen bersama Samsudin alias Fatur



alias Andi;

- Bahwa dalam perjalanan Samsudin alias Fatur alias Andi menanyakan kembali kesanggupan Terdakwa untuk menyediakan speed dan saat Terdakwa menanyakan untuk keperluan apa speed tersebut dijawab oleh Samsudin alias Fatur alias Andi bahwa speed akan digunakan untuk acara, lalu Terdakwa kembali ke Kota Jawa untuk menyiapkan speed yang dipesan oleh Idi Amin Thabrani Pattimura alias Ongen tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta La Udin alias Udin dan La Ode Rusdi alias Iki menyiapkan speed untuk memenuhi permintaan Samsudin alias Fatur alias Andi, selanjutnya setelah La Udin alias Udin dan La Ode Rusdi alias Iki berangkat, Terdakwa menunggu di rumahnya, sekitar dua jam kemudian speed yang dikemukakan oleh La Udin alias Udin dan La Ode Rusdi alias Iki kembali ke Kota Jawa dengan membawa penumpang 7 (tujuh) orang penumpang dan salah seorang diantaranya sambil memegang senjata melompat dari dalam speed dan mengatakan kepada Terdakwa untuk minta dicarikan speed yang lain karena speed yang saat itu dipakai mogok-mogok;
- Bahwa Terdakwa lalu menyuruh La Udin alias Udin untuk memanggil Aneu Pary alias Aneu untuk menyiapkan speed miliknya menggantikan speed milik La Udin alias Udin dan saat itu La Ode Rusdi alias Iki menyerahkan dos berisi 1 (satu) pucuk senjata api revolver S & W yang dibungkus kantong plastik warna hitam titipan Samsudin alias Fatur alias Andi kepada Terdakwa yang menerimanya tanpa mengatakan apa-apa, dan setelah mengisi bahan bakar sekitar jam 01.00 Wit speed milik Aneu Pary pergi membawa Ismail Yamsehu dan kawan-kawan, Terdakwa membawa bungkusan tersebut menuju rumahnya kemudian menyimpannya disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 02.00 Wit Aneu Pary kembali dan



saat itu Terdakwa sudah menunggu di pantai, kemudian Terdakwa bertanya “dari mana yang dijawab dari Hative tembakan paling banyak, lalu Terdakwa juga menanyakan apakah sudah antar pulang mereka, yang dijawab sudah oleh Aneu Pary alias Aneu, selanjutnya Terdakwa menyuruh Aneu Pary alias Aneu untuk pulang dan beristirahat, tetapi dua hari kemudian Terdakwa menemui Aneu Pary di pantai Desa Rumah Tiga dan memintanya agar jangan menceritakan kejadian tersebut kepada siapa-siapa;

- Bahwa tiga hari kemudian Samsudin alias Fatur alias Andi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa dos berisi 1 (satu) pucuk senjata api revolver 5 & W yang dibungkus kantong plastik warna hitam bungkusan yang dititipkan melalui La Ode Rusdi alias Iki akan diambil kembali, selanjutnya Terdakwa menyerahkan bungkusan tersebut kepada orang suruhan Samsudin alias Fatur alias Andi yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat dari penyerangan dan penembakan yang dilakukan di Karaoke Villa 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu Jondri Taribuka dan Siti Ratnawati als Ratna serta korban lainnya mengalami luka-luka yaitu Janes Tanisiwa, dan juga menimbulkan suasana teror atau rasa ngeri dan takut secara meluas bagi masyarakat pada umumnya dan wilayah Ambon khususnya;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Rusli Amiludin alias Rusli baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Idi Amin Thabrani Pattimura alias Ongen, Samsudin alias Fatur alias Andi, La Udin alias udin, La Ode Rusdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Iki, Aneu Pary alias Aneu (masing-masing dalam berkas perkara tersendiri) pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu di atas telah dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme atau menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2005 sekira jam 16.00 Wit, Samsudin alias Fatur alias Andi melalui HP (telepon selular) menghubungi Terdakwa Rusli Amiludin alias Rusli yang saat itu berada di rumahnya Dusun Kota Jawa Desa Rumah Tiga Kec. T.A. Baguala untuk datang ke rumahnya di Batu merah, selanjutnya Terdakwa dengan menumpang speed boat dari Kota Jawa segera datang ke Batu merah dan setelah bertemu dengan Samsudin alias Fatur alias Andi lalu keduanya menuju rumah Idi Amin Thabrani Pattimura alias Ongen;
- Bahwa saat itu Idi Amin Thabrani Pattimura alias Ongen menanyakan kepada Terdakwa "sudah bicara dengan Fatur mengenai bisa katong punya rencana" yang dijawab oleh sudah oleh Terdakwa, kemudian Idi Amin Thabrani Pattimura alias Ongen meminta Terdakwa untuk menyediakan speed dan speed tersebut harus sudah tersedia pada jam 20.00 Wit yang disanggupi oleh Terdakwa, dan setelah selesai pembicaraan, Terdakwa keluar dari rumah Idi Amin Thabrani Pattimura alias Ongen bersama Samsudin alias Fatur alias Andi;
- Bahwa dalam perjalanan Samsudin alias Fatur alias Andi menanyakan kembali kesanggupan Terdakwa untuk menyediakan speed dan saat Terdakwa menanyakan untuk keperluan apa speed tersebut dijawab oleh Samsudin alias Fatur alias Andi bahwa

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.127
PK/PID.SUS/2010



speed akan digunakan untuk acara, lalu Terdakwa kembali ke Kota Jawa untuk menyiapkan speed yang dipesan oleh Idi Amin Thabrani Pattimura alias Ongen tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian meminta La Udin alias Udin dan La Ode Rusdi alias Iki menyiapkan speed untuk memenuhi permintaan Samsudin alias Fatur alias Andi, selanjutnya setelah La Udin alias Udin dan La Ode Rusdi alias Iki berangkat, Terdakwa menunggu di rumahnya, sekitar dua jam kemudian speed yang dikemudikan oleh La Udin alias Udin dan La Ode Rusdi alias Iki kembali ke Kota Jawa dengan membawa penumpang 6 (enam) orang penumpang dan salah seorang diantaranya sambil memegang senjata melompat dari dalam speed dan mengatakan kepada Terdakwa untuk minta dicarikan speed yang lain karena speed yang saat itu dipakai mogok-mogok;
- Bahwa Terdakwa lalu menyuruh La Udin alias Udin untuk memanggil Ancu Pary alias Ancu untuk menyiapkan speed miliknya menggantikan speed milik La Udin alias Udin dan saat itu La Ode Rusdi alias Iki menyerahkan dos berisi 1 (satu) pucuk senjata api revolver S & W yang dibungkus kantong plastik warna hitam titipan Samsudin alias Fatur alias Andi kepada Terdakwa yang menerimanya tanpa mengatakan apa-apa, dan setelah mengisi bahan bakar sekitar jam 01.00 Wit speed milik Ancu Pary pergi membawa Ismail Yamsehu dan kawan-kawan, Terdakwa membawa bungkusan tersebut menuju rumahnya kemudian menyimpannya di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 02.00 Wit Ancu Pary kembali dan saat itu Terdakwa sudah menunggu di pantai, kemudian Terdakwa bertanya dari mana yang dijawab dari Hative tembakan paling banyak, lalu Terdakwa juga menanyakan apakah sudah antar pulang



mereka, yang dijawab sudah oleh Ancu Pary alias Ancu, selanjutnya Terdakwa menyuruh Ancu Pary alias Ancu untuk pulang dan beristirahat, tetapi dua hari kemudian Terdakwa menemui Ancu Pary di pantai Desa Rumah Tiga dan memintanya agar jangan menceritakan kejadian tersebut kepada siapa-siapa;

- Bahwa tiga hari kemudian Samsudin alias Fatur alias Andi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa dos berisi 1 (satu) pucuk senjata api revolver S & W yang dibungkus kantong plastik warna hitam bungkus yang dititipkan melalui La Ode Rusdi alias Iki akan diambil kembali, selanjutnya Terdakwa menyerahkan bungkus tersebut kepada orang suruhan Samsudin alias Fatur alias Andi yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat dari penyerangan dan penembakan yang dilakukan di Karaoke Villa 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu Jondri Taribuka dan Siti Ratnawati alias Ratna serta korban lainnya mengalami luka-luka yaitu Janes Tanisiwa, dan juga menimbulkan suasana teror atau rasa ngeri dan takut secara meluas bagi masyarakat pada umumnya dan wilayah Ambon khususnya;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 15 Pebruari 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rusli Amiludin alias Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tidak pidana terorisme melanggar Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP



memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusli Amiludin als. Rusli dengan pidana penjara 4 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 222/Pid.B/2005/ PN.AB., tanggal : 15 Maret 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rusli Amiludin alias Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pembantuan tindak pidana terorisme";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 35/Pid/2006/PT.MAL. tanggal 26 April 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Maret 2006 No. 222/Pid.B/2005/PN.AB yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2133 K/Pid/2006 tanggal 16 Oktober 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon/Terdakwa : Rusli Amiludin alias Rusli tersebut;
- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 27 April 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 27 April 2010 dari Rusli Amiludin alias Rusli sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada para/Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2006 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh para/Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Tentang Formil Surat Dakwaan:

1. Bahwa Majelis Hakim Agung yang adalah Judex Juris dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa (Rusli Amiludin alias Rusli), telah menunjukan suatu kehilafan yang nyata dalam mempertimbangkan bentuk Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk alternatif tersebut, hal ini dapat dilihat dalam bentuk surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum apakah berbentuk alternatif ataukah berbentuk Subsidaire, dijelaskan demikian karena dalam rumusan dakwaan tersebut, peranan Terdakwa tidak jelas apakah sebagai orang yang melakukan secara langsung atau secara bersama- sama melakukan tindak pidana dengan Saksi



La Ode Rusdi alias Aiki alias Rusli, Saksi La Udin alias Udin, saksi Ancu Pary alias Ancu, saksi Samsudin Fatur alias Fatur, Saksi Idi Amin Thabrani Pattimura alias Ongen. Penempatan Para Saksi yang juga adalah Terdakwa dan dipecah-pecahkan dalam perkara dengan dakwaan yang sama, sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHP, dan hal ini sangat bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dengan demikian maka surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dibatalkan demi Hukum. (bandingkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1592 K/Pid/1994, Tanggal 29 April 1995 dalam kasus Marsina);

2. Bahwa selain itu dalam Rumusan Surat Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk alternatif, maka Jaksa Penuntut Umum memberikan pilihan antara dakwaan yang satu dengan yang lain, saling mengecualikan atau one that substitutes for another, sehingga memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi dalam menyusun Surat Dakwaan tersebut Jaksa/Penuntut Umum hanya merumuskan Dakwaan Kesatu dan Dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan Kedua diuraikan sepintas lalu dengan berpedoman pada Dakwaan Kesatu, pada hal dalam bentuk Surat Dakwaan alternatif, unsur dakwaan Kesatu harus berbeda dalam cara penyusunannya dengan Dakwaan Kedua. Rumusan Surat Dakwaan yang demikian tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi Hukum, karena walaupun bentuk surat dakwaan berbentuk alternatif, tetapi dalam penguraiannya adalah berbentuk Subsidair;

3. Bahwa karena dalam penyusunan surat dakwaan oleh



Jaksa Penuntut Umum tidak disusun tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap dan kabur menurut Hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP Surat dakwaan tersebut harus Batal demi Hukum oleh Majelis Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali yang kedudukannya sebagai Judex Yuris;

II. Tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti, (Pengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Tinggi Maluku);

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan Para Saksi diantaranya : Saksi La Ode Rusdi alias Aiki alias Rusli, Saksi La Udin alias Udin, saksi Ancu Pary alias Ancu, saksi Samsudin Fatur alias Fatur, Saksi Idi Amin Thabrani Patilmura alias Ongen, ditemukan fakta hukum bahwa Saksi tidak mempunyai peranan apapun dan tidak terlibat dalam penyerangan Villa Karaoke pada tanggal 15 Februari 2005, selain itu sesuai keterangan saksi Ancu Pary alias Ancu menerangkan bahwa "Saksi pulang ke kampung Jawa dan kemudian Saksi ketemu dengan Terdakwa dan saksi menceritakan tentang penembakan di Villa Karaoke Desa Hative Besar", kemudian Terdakwa menjawab "tenang-tenang saja", selanjutnya pada pagi hari Saksi ketemu dengan Terdakwa dan menyatakan "jangan coba-coba ceritakan tentang Penembakan di Villa Karaoke, kalau saksi cerita saksi dan keluarga celaka". Keterangan saksi Ancu Pary alias Ancu keterangannya berdiri sendiri tidak didukung oleh keterangan saksi lainnya dan bukti lainnya, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa", selain itu sesuai



ketentuan Pasal 183 KUHP ditegaskan bahwa: “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dengan demikian telah membuktikan bahwa baik Judex Facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) dan Judex Yuris (Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi) telah melakukan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara Terdakwa dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana diancam dalam Dakwaan Pertama yaitu Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 15 Jo Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dan menjatuhkan putusan pemidanaan kepada Terdakwa dengan Hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara;

III. Tentang Kewenangan Majelis Hakim Agung dalam menjatuhkan putusan tentang berat ringannya pemidanaan kepada Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali);

1. Bahwa Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa dengan Hukuman Penjara selama 7 (tujuh) tahun, kemudian oleh Pengadilan Tinggi Maluku diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon, kemudian menjatuhkan putusan pemidanaan kepada Terdakwa dengan hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara, selanjutnya Mahkamah Agung sebagai Judex Yuris menolak Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali saat ini);

Bahwa pertanyaan Yuridis yang timbul apakah diperbolehkan, Hakim Agung yang kedudukannya sebagai Judex Yuris memutuskan suatu perkara



hanya dengan menyatakan bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum/telah menerapkan Hukum sebagaimana mestinya, tanpa memberikan pertimbangan Yuridis, akademis dan teoritis, kenapa Permohonan Kasasi tersebut ditolak;

Dengan demikian sangat jelas Mahkamah Agung dalam pemeriksaan ditingkat Kasasi sebagai Judex Yuris telah melakukan kekhilafan dan suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) huruf c KUHAP;

2. Bahwa telah terjadi suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Judex Yuris (Majelis Hakim Agung pada pemeriksaan ditingkat Kasasi), karena tidak mempertimbangkan situasi kerusuhan yang melanda Propinsi Maluku secara umum dan Kota Ambon secara khusus, yang mana saat itu merupakan fakta umum (Notoir feiten), di mana telah terjadi saling serang dengan menggunakan senjata baik rakitan maupun bahan peledak antara segelintir orang yang menggunakan simbol-simbol agama yaitu antara segelintir orang yang menggunakan simbol agama Kristen dan segelintir orang yang menggunakan simbol agama Islam, dan saat itu tidak ada satu orang pun yang dapat mengelak untuk tidak terlibat atau terkena dampak dari kerusuhan tersebut, sehingga kejadian penembakan Villa Karaoke saat itu tidak dapat disamakan dengan suatu tindak pidana terorisme sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan yaitu Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 atau Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal13 huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP,



Perbuatan Terdakwa sebenarnya merupakan tindak pidana umum yang tunduk pada KUHP, sehingga bila benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka seharusnya Terdakwa didakwa melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bukan tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa /Penuntut Umum;

3. Bahwa Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi (Judex Yuris) dalam menjatuhkan putusan telah melampaui kewenangannya (Onvoldoende Gemotiveert), karena bila dipelajari berkas perkara yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Para Saksi yaitu Saksi, Saksi La Ode Rusdi alias Aiki alias Rusli, Saksi La Udin alias Udin, saksi Ancu Pary alias Ancu, saksi Samsudin Fatur alias Fatur, Saksi Idi Amin Thabrani Pattimura alias Ongen, ternyata tidak ada satu orang saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Idi Amin Thabrani Pattimura Alias Ongen, dkk secara bersama-sama telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 15 Jo Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, sehingga telah menyebabkan 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu Korban Yondri Taribuka dan Siti Ratnawati alias Ratna serta luka-luka Janes Tanisiwa dan juga menimbulkan suasana teror atau ngeri dan takut secara meluas bagi masyarakat umumnya dan wilayah Ambon khususnya, karena bila dihubungkan dengan fakta Hukum dan fakta umum (Notoir Feiten) saat itu pada Februari tahun 2005 keadaan di Maluku khususnya di Kota Ambon sedang terjadi kerusuhan Massal yang melibatkan pertikaian diantara masyarakat, sehingga saat itu banyak terjadi



korban baik meninggal maupun luka-luka bahkan terjadi pembakaran rumah-rumah penduduk dan perbuatan pidana lainnya yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat yang berada di Kota Ambon secara khusus dan Maluku secara umum, untuk Judex Yuris dalam penerapan hukumnya yang begitu saja menolak permohonan kasasi dari Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali), tanpa memberikan suatu alasan Yuridis, Akademisi dalam penerapan hukum atas perkara Pemohon Peninjauan Kembali, telah menunjukkan bahwa Hakim Agung pada tingkat Kasasi dalam memeriksa perkara Terdakwa telah melakukan suatu kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, sehingga adalah patut dan beralasan bila putusan Mahkamah Agung tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Cq. Majelis Hakim Agung pada pemeriksaan ditingkat Peninjauan kembali di Mahkamah Agung RI;

IV. Tentang telah ditemukannya keadaan baru (novum), setelah perkara diputus ditingkat kasasi.

1. Keadaan Baru (novum) berdasarkan kesaksian :

Ditemukan keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan Hukum. Keadaan baru tersebut adalah keterangan saksi yang belum pernah diajukan dalam persidangan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi serta keterangan saksi yang pernah dihadirkan di persidangan yang juga adalah Terdakwa yang keterangannya saat itu diberikan di hadapan Penyidik, diberikan karena dipaksa, sehingga ia telah mengakui sesuatu hal yang sebenarnya bukan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali);



- A. Bukti PK-1 : Surat Keterangan dari Saksi Abdurahim Malang, yang pada tanggal 29 Juli 2008 memberikan keterangan bahwa Rusli Amiludin alias Rusli (Pemohon Peninjauan Kembali) adalah benar Warga RT. 001/RW.07 Kota Jawa Desa Rumah Tiga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari Tahun 2005 sekitar jam 21.00 Wit, Rusli Amiludin sedang berada di Masjid Kota Jawa dan tidak kemana-mana, karena Saksi malam itu ada bersama dan melihat Rusli Amiludin tersebut, keesokan harinya baru saksi tahu tentang Kejadian Penembakan karaoke Vila di Televisi;
- B. Bukti PK-2 : Surat Keterangan dari saksi Idham TuasLkal, Tanggal 29 Juni 2008 yang memberikan keterangan bahwa pada tanggal 14 Februari 2005 Saksi bersama Rusli Amiludin alias Rusli sedang berada di Masjid Kota Jawa, di mana sekitar jam 21.00 WIT setelah saksi kembali dari kampung saksi di Pelauw, saksi tidak mendapatkan Speed Boat untuk pulang ke Batu Merah, lalu Saksi menginap di Masjid Kota Jawa, setelah selesai Sholat magrib Saksi bertemu dengan Rusli Amiludin alias Rusli dan ngobrol Sholat Subuh, paginya ada speed boat yang memuat penumpang menuju Batu Merah dan Saksi naik Speed Boat tersebut, Keesokan harinya pada tanggal 15 Februari 2005 baru Saksi tahu ada penembakan Villa Karaoke di Media Televisi.
- C. Bukti PK-3: Surat Keterangan dari saksi Samsudin Fatur alias Andi, tanggal 17 Agustus 2009, Saksi menerangkan bahwa Kota Ambon pada tanggal 14 Februari 2005 sampai dengan tanggal 15 Februari 2005 sedang mengalami kerusakan, sehingga untuk bepergian kemana-mana saksi sangat sulit, saksi hanya tinggal di batu Merah



dan saksi tidak pernah menelpon Rusli Amiludin alias Rusli dan pada saat saksi diperiksa dihadapan penyidik Polres P. Ambon & P. P. Lease, saksi dipaksa untuk mengakui bahwa Rusli Amiludin alias Rusli yang menyediakan Speed Boat untuk melakukan penyerangan ke Villa Karaoke.

D. Bukti PK-4 : Surat Keterangan dari Saksi La Ode Rusdi alias Aiki alias Rusli, tanggal 29 Juli 2008, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2005, Rusdi Amiludin sama sekali tidak terlibat apa-apa Dalam Penyerangan ke Villa Karaoke dan terhadap keterangan tersebut Saksi telah terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi berikan di Polres P. Ambon & P.P. Lease, Tanggal 11 Juni 2005. Saksi dan Rusli Amiludin nama Aliasnya juga sama yaitu Alias Rusli.

Berdasarkan bukti baru (Novum) berupa keterangan Saksi tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan perbuatan pidana berupa secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga menurut hukum Pemohon Peninjauan Kembali harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus diputus bebas (VRIJSPRAAK), atau setidaknya Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan Hukum (Onslag Van Recht Vervolging);

2. Tentang adanya bukti baru (novum) berdasarkan putusan bebas : Bakti Utomo Alias Tomo :

Bahwa setelah perkara diputus, maka ditemukan bukti baru atau keadaan baru (Bukti PK-J) yaitu Putusan Mahkamah Agung RI, Tanggal 23 Nopember 2006, Nomor 1945 K/Pid/ 2006 dalam perkara atas nama Terdakwa



Bakti Utomo alias Tomo yang diputus bebas oleh Mahkamah Agung RI Meskipun Surat Dakwaan yang dibuat dan disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tidak bersifat penyertaan/deelneming antara Rusli Amiludin dan Bakti Utomo dalam suatu tindak pidana, akan tetapi uraian Jaksa/Penuntut Umum tetap dapat dihubungkan secara Hukum terjadinya peristiwa pidana yang dapat menghubungkan keduanya, dengan merferensi sebagai tolak ukurnya menggunakan "Doktrin Hukum" .

Dan mengingat banyak fakta hukum yang terungkap di persidangan akan tetapi tidak dikembangkan untuk diangkat menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim, sehingga mengakibatkan putusan yang tidak berorientasi pada keadilan, selain itu banyak fakta yang tidak dimuat atau dihilangkan begitu saja oleh Majelis Hakim mulai pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan ditingkat pemeriksaan Kasasi, sehingga untuk menghadapi hal demikian maka perlu Pemohon Peninjauan Kembali mengangkat teori Von Burl yang dikenal dengan "Teori Conditio Sine Qua Non" yaitu semua syarat, semua faktor yang turut serta atau bersama-sama menyebabkan suatu akibat dan yang tidak dihilangkan dari rangkaian faktor- faktor yang bersangkutan adalah causa (sebab) akibat itu. Tiap faktor yang dapat dihilangkan dari rangkaian faktor- faktor yang ada tidak perlu untuk terjadinya akibat tidak diberi nilai. Sebaliknya tiap- tiap faktor umpamanya tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor- faktor tersebut yaitu yang adanya perlu untuk terwujud akibat, harus diberi nilai yang sama. Semua faktor tersebut sama dan sederajat, kalau satu faktor tersebut dihilangkan, maka akibatnya mungkin tak ada atau lain dari apa yang terjadi. Menurut Van Hamel, salah seorang penganut Teori Von Buri, secara ilmiah teori Von Buri adalah satu- satunya teori yang secara logis dapat dipertahankan (Asas- Asas Hukum Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Pertama, Karangan Prof. Dr. Andi Abidin, SH, Penerbit Alumni Bandung Tahun 1987 halaman 301-302). Berdasarkan doktrin hukum tersebut, maka lepasnya Bakti Utomo alias Tomo dari seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum (bebas murni), maka bagi Rusdi Amiludin alias Rusli dapat dijadikan Novum oleh Majelis Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali, mengingat putusan tersebut sudah merupakan putusan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap (inkracht van gewisjde).

Atas dasar Hukum di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon kiranya Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini pada tingkat Peninjauan Kembali dapat menggunakan Novum putusan bebas Bakti Utomo alias Tomo ini sebagai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP yang berbunyi : "Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan Hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

Atas dasar Novum dari putusan bebas murni Bakti Utomo alias Tomo tersebut, maka kiranya Terdakwa/Terd pidana Rusli Amiludin alias Rusli dapat pula dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa bukti berupa surat pernyataan dari Abdurrahman Malang tanggal 29 Juli 2008 merupakan produk baru yang tidak bersifat menentukan sehingga tidak berkualitas sebagai novum;

Bahwa bukti berupa surat pernyataan Idhan Inasikal tanggal 29 Juli 2008 juga merupakan produk baru yang tidak

Hal. 19 dari 16 hal. Put. No.127
PK/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat menentukan sehingga tidak berkualitas sebagai novum;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari : **RUSLI AMILUDIN alias RUSLI**, tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal **14 Desember 2010** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR SH. LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH. MH.** dan **H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.**

Hal. 20 dari 16 hal. Put. No.127
PK/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd

R. IMAM HARJADI, SH. MH.
LLM.

Ttd

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.

Ttd

H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM.

Panitera Pengganti :

Ttd

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.
Nip.040044338

Hal. 21 dari 16 hal. Put. No.127
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)